BADAN POM

LAPORAN TAHUNAN

PPID

2024

Balai Besar POM di Semarang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Besar POM di Semarang dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah gambaran pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2022 yang merupakan tugas PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang.

Keterbukaan informasi publik merupakan bentuk keniscayaan bagi Negara Indonesia yang mengakui sebagai negara demokrasi. Ciri suatu negara demokrasi adalah adanya pengakuan hak asasi atas akses informasi publik. Pengakuan hak asasi atas informasi termuat dalam ketentuan Pasal 28 F Undang Undang Dasar 1945. Dengan demikian, setiap penyelenggaraan negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.

Salah satu pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang diimplementasikan adalah dengan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi PPID dalam memberikan layanan informasi publik pada masyarakat, melalui pembuatan Laporan Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang Tahun 2024.

Laporan ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2024. Laporan ini tidak hanya sekadar menggugurkan tanggung jawab yang diperintahkan oleh UU KIP tentang Standar Layanan Informasi Publik, melainkansebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Akhir kata, semoga Laporan Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal.

Semarang, 28 Februari 2025

Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi

Balai Besar POM di Semarang

Lintang Purba Jaya, S. Farm., Apt, M

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
A. Dasar Hukum PPID 1
B. Tugas dan Fungsi PPID
B.1. Tugas PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang 2
B.2. Fungsi PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang 3
C. Maklumat Pelayanan Informasi Publik 3
D. Visi dan Misi PPID 4
E. Struktur Organisasi Layanan Informasi Publik 4

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik 5
B. Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik 5

BAB III PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
A. Mekanisme Layanan Informasi Publik 7
B. Kategori Informasi Publik
B.1. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala 7
B.2. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat 8
B.3. Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta 10
C. Kategori Informasi yang Dikecualikan 12
D. Jumlah Permintaan Informasi dan Waktu Pemenuhan Informasi
a. Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan 12
b. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak dan Alasannya 12
E. MONEV KIP 2024
E.1. Pelaksanaan 13
E.2. Kategori Pemeringkatan Hasil Monev KIP 13
E.3. Tahapan Monev KIP Tahun 2024 13
E.4. Presentasi Monev KIP Tahun 2024 14
E.5. Hasil Monev KIP Tahun 2024 14
E.6. Hasil Monev KIP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 14
F. Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik
a. Subsite 15
b. Media Sosial 15
c. Media Audio Visual 15
G. Kendala Layanan Informasi Publik .....
a. Internal 16
b. Eksternal 16
H. Kolaborasi Linas Sektor Pejabat Pengelola dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di BBPOM di Semarang 17

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan 25
B. Saran 25

DAFTAR LAMPIRAN 26
1. Surat Keputusan (SK) PPID Pelaksana 26
2. Struktur Organisasi 26
3. Permintaan Informasi Tahun 2024 27
4. Piagam MONEV Tahun 2024 28
5. Media Sosial Instagram 33
6. Media Sosial Youtube 33
7. Media Sosial Facebook 34
8. Media Sosial X 34
9. Media Audio Visual 35

BAB I
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BALAI BESAR POM DI SEMARANG

A. Dasar Hukum PPID

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaaan Informasi Publik, sebagai landasan hukum yang terkait dengan hak untuk memperoleh informasi dan kewajiban untuk menyediakan serta melayani permohonan informasi secara cepat, tepat dan efektif. Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan UU No.14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Pelayanan informasi publik berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 4, bahwa standar pelayanan yang harus dipenuhi adalah menyediakan dan memberikan informasi, mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi dalam pengelolaan informasi, adanya pemutakhiran data melalui daftar informasi serta menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik termasuk papan pengumuman, meja informasi serta situs resmi. Sejalan dengan tujuan tersebut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Besar POM di Semarang berupaya meningkatkan dan terus berinovasi dalam memberikan pelayanan informasi publik.

Untuk mempermudah dalam pelayanan informasi publik, maka peran PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang sangat penting sehingga perlu adanya terobosan-terobosan baru dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka komitmen PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang adalah memberikan pelayanan informasi yang bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan cepat, tepat dan efisien sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu pemerintahan yang transparan, akuntabel dan mendorong partisipasi

publik dalam proses perumusan kebijakan dan program-program pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah.

B. Tugas dan Fungsi PPID

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang mempunyai tugas & fungsi sebagai sasaran utama untuk pelaksanaan pekerjaan.

B.1. Tugas PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang

Secara garis besar, PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang mempunyai tugas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Balai Besar POM di Semarang dengan rincian sebagai berikut :

1. Membantu PPID Utama BPOM melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya
2. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID Utama BPOM
3. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik
4. Mengumpulkan Dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di unit kerja
5. Membantu PPID Utama BPOM dalam membuat, memverifikasi, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
6. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik
7. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik
8. Mengusulkan pengujian konsekuensi kepada PPID Utama BPOM apabila terdapat permintaan Informasi Publik dan/atau terdapat Informasi yang Dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya,
9. Memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
10. Menyampaikan Laporan Layanan Informasi Publik di lingkungan unit kerjanya kepada PPID BPOM melalui Sistem Informasi PPID, dan
11. Melakukan edukasi dan sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik.

B.2. Wewenang PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang

PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di masing-masing unit kerja/UPT BPOM,
2. Meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi Publik di masing-masing unit kerja/UPT BPOM dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik,
3. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi Publik untuk menyiapkan dokumen dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau permintaan Informasi Publik ditolak,
4. Menolak permintaan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi yang Dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut,
5. Mengusulkan Informasi untuk dikecualikan kepada PPID BPOM apabila Informasi Publik yang dimohonkan tidak termasuk dalam keputusan PPID mengenai klasifikasi Informasi yang Dikecualikan dan berdasarkan pertimbangan lebih lanjut dari PPID Pelaksana dapat dikategorikan sebagai Informasi yang Dikecualikan,
6. Meminta Informasi kepada PPID Pelaksana lainnya sebagai pemilik Informasi dalam hal Informasi Publik yang diminta tidak dikuasai oleh PPID Pelaksana, dan
7. Melakukan koordinasi dengan PPID BPOM terkait dengan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

C. Maklumat Layanan Informasi Publik

Maklumat tersebut merupakan komitmen dari segenap elemen PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan memberikan pelayanan informasi publik yang sebaik-baiknya melalui media informasi dan komunikasi yang tersedia, sesuai dengan standar layanan informasi publik yang telah ditetapkan berdasarkan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

D. Visi dan Misi PPID Pelaksana

Visi

Menjadi penyelenggara layanan informasi publik yang transparan, responsif, dan tidak diskriminatif di bidang obat dan makanan.

Misi

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang andal berbasis teknologi informasi;
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penyediaan media layanan informasi yang mudah diakses; dan
3. Meningkatkan kompetensi petugas layanan informasi sehingga mampu memberikan layanan informasi yang berkualitas.

E. Struktur Organisasi Layanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan tugas pelayanan keterbukaan informasi publik, PPID BPOM (PPID Utama dan PPID Pelaksana) mengacu kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kepala Balai Besar POM di Semarang sebagai PPID Pelaksana selanjutnya menetapkan keanggotaan PPID Pelaksana BBPOM di Semarang yang tertuang pada Keputusan Kepala Balai Besar POM di Semarang Nomor OT.03.03.9A.04.24.90 Tahun 2024 yaitu terdiri dari:

a. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
b. Bidang Dokumentasi dan Arsip
c. Petugas Pelayanan Informasi (Lampiran 1)

BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BALAI BESAR POM DI SEMARANG

A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Dalam melaksanakan pelayanan informasi publik yang ada pada PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yaitu antara lain:

1. Ruang Layanan PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang
2. Formulir-formulir.
3. Alur Permintaan Informasi Publik
4. Maklumat PPID
5. Buku Penunjang sebagai referensi

B. Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik

Untuk operasional pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang didukung oleh sumber daya manusia yang bertugas juga sebagai pelaksana pada PPID Pelaksana. Pelaksanaan petugas pada PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang mengacu pada Surat Keputusan Kepala Balai Besar POM di Semarang Nomor OT.03.03.9A.04.24.90 Tahun 2024 tentang Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Balai Besar POM di Semarang. Di dalam Surat Keputusan tersebut juga terdapat susunan personel PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang yaitu PPID Pelaksana; Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi; Bidang Dokumentasi dan Arsip; dan Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana. (Lampiran 1)

Dalam pelaksanaannya, PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang didukung oleh sumber daya manusia yang ada di perwakilan setiap substansi antara lain Pengujian, Informasi dan Dokumentasi, Pemeriksaan (Sertifikasi dan Inspeksi), Tata Usaha, dan Penindakan.

BAB III
PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Mekanisme Layanan Informasi Publik

Tingginya tuntutan keterbukaan informasi dan kemudahan akses layanan informasi yang diperlukan publik mendorong PPID untuk melakukan inovasi secara berkelanjutan dengan mengembangkan layanan berbasis *subsite*. Pada tahun 2009, telah dibentuk *subsite* PPID BPOM dengan alamat https://ppid.pom.go.id/ yang mengakomodir permintaan informasi ke BPOM melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan mengisi formulir elektronik yang disediakan pada subsite dengan melengkapi persyaratan. Subsite PPID memberikan informasi publik BPOM yang disediakan secara berkala, serta merta, dan setiap saat pelaksana yang memuat informasi publik.

Selain subsite PPID BPOM, layanan informasi publik Balai Besar POM di Semarang dapat diakses melalui subsite https://semarang.pom.go.id/ . Masyarakat dengan mudah menemukan dan mengunduh data/informasi terkait tugas dan wewenang PPID Pelaksana seperti Profil Organisasi, Laporan Keuangan, Laporan Kinerja, Informasi Pengaduaan dll. Selain melalui *subsite,* layanan PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang juga dapat dilakukan secara manual, yaitu pemohon informasi dapat datang langsung ke PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang yang bertempat di Jl. Sukun Raya No.41 A Banyumanik, Semarang.

Layanan informasi juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik melalui media elektronik, media cetak, media online, iklan layanan masyarakat serta media sosial. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Balai Besar POM di Semarang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang juga telah mensosialisasikan alur permohonan informasi publik melalui subsite, media sosial dan di papan informasi PPID. (Lampiran 8)

B. Kategori Informasi Publik

Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjelaskan tentang dasar pelaksanaan keterbukaan informasi publik yaitu dengan memberikan informasi berdasarkan kategori informasi yang dapat diberikan kepada masyarakat yang terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan.

PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang melakukan pengkategorian informasi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B.1. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang telah mengumumkan secara berkala informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri dari:

a. Informasi tentang profil yang meliputi:
   1. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi badan publik beserta kantor-kantor unit di bawahnya.
   2. Struktur organisasi gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural.
   3. Laporan harta kekayaan bagi pejabat Negara yang wajib melakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi dan telah dikirimkan oleh Komisi pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan.

b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan yang sekurang-kurangnya terdiri atas.
   1. Nama Program dan Kegiatan
   2. Penanggung Jawab, Pelaksana Program dan kegiatan serta nomor telpon dan/atau alamat yang dapat dihubungi
   3. Target dan/atau capaian program kegiatan
   4. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan
   5. Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah
   6. Anggaran penting terkait pelaksanaan tugas badan publik
   7. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat

8. Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Badan Publik Negara
9. Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum.

c. Ringkasan informasi tentang kinerja berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaian.
   1. Ringkasan Laporan keuangan
   2. Rencana dan laporan realisasi anggaran
   3. Neraca
   4. Daftar dan Investasi.

d. Ringkasan laporan akses Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
   1. Jumlah permohonan informasi Publik yang diterima
   2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permohonan Informasi Publik.
   3. Jumlah permohonan informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan publik yang ditolak.
   4. Alasan penolakan permohonan Informasi publik yang ditolak.

B.2. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang telah menyediakan Informasi Publik setiap saat yang terdiri atas:

a. Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat:
   1. Nomor
   2. Ringkasan isi informasi
   3. Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi
   4. Penanggungjawab Pembuatan atau penerbitan informasi
   5. Waktu dan tempat pembuatan informasi
   6. Bentuk informasi yang tersedia
   7. Jangka Waktu Penyimpanan atau retensi arsip.

b. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang terintegrasi melalui subsite (https://jdih.pom.go.id/)
c. Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
d. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan

antara lain:

1. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan
2. Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima;
3. Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya.
4. Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik, yang terdiri dari:
    - Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya
    - Data pembendaharaan atau inventaris
    - Rencana strategis dan rencana kerja badan publik
    - Agenda kerja pimpinan satuan kerja.
    - Informasi mengenai kegiatan informasi publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana informasi pubik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan informasi publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan informasi publik, serta laporan penggunaannya.
    - Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya.
    - Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya.
    - Informasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
    - Informasi tentang Standar Pengumuman Informasi bagi Badan Publik yang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
    - Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

B.3. Informasi Serta Merta

1. Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
2. Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, meliputi:
   a. Informasi bencana alam;
   b. Informasi keadaan bencana nonalam;
   c. Informasi bencana sosial;
   d. Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;
   e. Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau
   f. Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.

C. Kategori Informasi yang Dikecualikan

Informasi publik yang dikecualikan sifatnya rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik sesuai dengan kriteria yang diatur dalam pasal 17 UU KIP. Informasi publik dikecualikan secara limitatif berdasarkan pasal 17 UU KIP, yaitu apabila dibuka dapat:

a. Menghambat proses penegakan hukum

   1. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.
   2. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.
   3. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk sejahatan transnasional.
   4. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan keluarganya.
   5. Membahayakan keamanan peralatan dan sarana, atau prasarana penegak hukum.

b. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.

c. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara

   1. Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang

berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksaan dan pengakhiran evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri.

2. Dokumen yang memuat tentang trategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksaan dan pengakhiran evaluasi
3. Jumlah, komposisi, disposisi, dislokasi, kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan serta rencana pengembangannya.
4. Gambar dan data tentang situasi dan keadan pangkalan atau instalasi militer.
5. Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan negara terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia.
6. Sistem persandian negara, Sistem intelijen negara

d. Mengungkap kekayaan alam Indonesia

e. Merugikan ketahanan ekonomi nasional

1. Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing,saham dan aset vital milik negara
2. Rencana awal nilai tukar, suku bunga dan model operasi institusi keuangan.
3. Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif atau pendapatan negara atau daerah lainnya.
4. Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti.
5. Rencana awal investasi asing
6. Proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi atau lembaga keuangan lainnya.
7. Hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.

f. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri

1. Posisi, daya tawar dan strategi yang akan diambil oleh negara

dalam hubungannya dengan negoisasi internasional
2. Korespondensi diplomatik antar negara
3. Sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional
4. Perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis di luar negeri.

g. Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau wasiat seseorang.

h. Mengungkap rahasia pribadi seseorang
1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga
2. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang
3. Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang.
4. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang.
5. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.

i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas keputusan Komisi Informasi atau pengadilan.

j. Informasi publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

D. Jumlah Permintaan Informasi dan Waktu Pemenuhan Informasi

a. Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

Pada tahun 2024, PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang telah menerima permohonan informasi sebanyak 8 Pemohon Informasi. Dari jumlah tersebut terdapat 4 Permohonan Informasi yang dikabulkan sepenuhnya, 4 Permohonan Informasi yang dikabulkan sebagian. (Lampiran 2)

b. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak dan Alasannya.

Pada tahun 2024 sejumlah 4 permohonan informasi ditolak PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang karena permintaan informasi masuk dalam klasifikasi informasi yang dikecualikan.

E. Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2024

E.1. Pelaksanaan Monev KIP Tahun 2024

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2024 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat telah dilaksanakan pada tanggal Juli s.d. Oktober 2024. Monev KIP akan dilaksanakan terhadap 106 PPID Pelaksana yang terdiri dari 30 Unit Kerja Pusat, 21 Balai Besar POM, 21 Balai POM, 34 Loka POM (lokus baru penilaian 2024).

Selain Monev KIP oleh Komisi Informasi Pusat, Balai Besar POM di Semarang juga melaksanakan monev yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah ya g diselenggarakan pada bulan Mei hingga November 2024 yang diikuti oleh OPD yang ada di Provinsi Jawa Tengah dan 13 Badan Publik Vertikal di Provinsi Jawa Tengah.

E.2. Kategori Pemeringkatan Hasil Monev KIP

Komisi Informasi Pusat menetapkan katagori pemeringkatan hasil Monev KIP Tahun 2024 sbb;

1. Informatif (A)
2. Menuju Informatif (B)
3. Cukup Informatif (C)
4. Kurang Informatif (D)
5. Tidak Informatif (E)

E.3. Tahapan Monev KIP Tahun 2024

Ada beberapa tahapan Monev yang ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat yaitu sbb;

1. *Entry meeting* : 16 Juli 2024
2. Pengisian SAQ : 17 Juli 2024 s.d. 18 Agustus 2024
3. Verifikasi Awal : 19 Agustus 2024 s.d. 31 Agustus 2024
4. Koreksi atas Verifikasi : 07 September s.d. 14 September 2024
5. Presentasi dan wawancara : 31 Oktober 2024
6. *Exit meeting* : 21 November 2024

Sedangkan tahapan Monev yang ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat yaitu sbb;

1. Tahap I yaitu mengecek kepatuhan terhadap ketersediaan informasi wajib berkala pada Website Badan Publik. Ketentuan upload pada website paling lambat tanggal 10 Mei 2024. Periode pemeriksaan akan dilakukan pada tanggal 13 Mei - 7 Juni 2024. Pengumuman hasil penilaian akan dilakukan pada tanggal 11 Juni 2024.
2. Tahap II Pengisian SAQ : 1 Juli - 4 Agustus 2024
3. Verifikasi pengisian : 5- 23 Agustus 2024
4. Tahap III Visitasi : 25 Oktober 2024
5. Tahap IV Uji Publik : 20 November 2024
6. Penganugerahan KIP : 09 Desember 2024

E.4. Presentasi Monev KIP Tahun 2024

Ada dua kegiatan yang diikuti oleh peserta Monev KIP Tahun 2024 yaitu:

1. Presentasi Monev KIP Tahun 2024 telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 secara daring.
2. Pemaparan Monev KIP Provinsi Jawa Tengah disampaikan oleh Kepala Balai Besar POM di Semarang didampingi.

E.5. Hasil Monev KIP Tahun 2024

Komisi Informasi Pusat telah mengumumkan hasil dari Monev KIP Tahun 2024 dengan hasil sbb;

1. Berdasarkan Nomor: B-OT.03.03.2.12.24.917 tentang Hasil Pemeringkatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024 tanggal 03 Desember 2024, Balai Besar POM di Semarang memperoleh predikat INFORMATIF (A), bersama dengan 78 Balai Besar, Balai dan Loka POM sebagaimana terlampir. (Lampiran 3)

2. Pengumuman dan penyerahan Anugerah KIP 2024 telah dilaksanakan pada Senin, 09 Desember 2024 secara langsung, Balai Besar POM di Semarang yang mendapatkan penghargaan kategori MENUJU INFORMATIF (B),

Balai Besar POM di Semarang telah mengikuti Monev KIP selama 2 (dua) tahun berturut-turut dengan hasil sbb:

1. Tahun 2023 : Peringkat **INFORMATIF** (A)
2. Tahun 2023 : Peringkat **INFORMATIF** (A)

Sedangkan untuk monev KIP oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, BBPOM di Semarang kali pertama mengikuti monev tersebut.

Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik

Balai Besar POM di Semarangmemiliki beberapa sarana penunjang Layanan Informasi Publik baik secara online maupun offline sebagai sarana penyampaian informasi atau berita tercepat kepada publik yang terdiri dari:

1. *Subsite*

   Subsite PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang dengan alamat: https://semarang.pom.go.id/ adalah kanal layanan permintaan informasi yang mudah diakses. (gambar 1).

   Portal Satu Data BPOM (https://satudata.pom.go.id/?lang=id) merupakan portal resmi yang dikelola oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan yang bertujuan menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan untuk penyelenggaraan Satu Data BPOM (gambar 2).

2. Media Sosial

   Balai Besar POM di Semarang memiliki akun media sosial *Instagram* dan *Youtube* sebagai media penyampaian informasi maupun berita. Akun *instagram* Balai Besar POM di Semarang yaitu https://www.instagram.com/bpom.semarang/ yang telah terverifikasi memiliki pengikut 13.600 dan 2.573 postingan (gambar 3), *channel Youtube (https://www.youtube.com/@bpom.semarang)* dengan nama **Balai Besar POM di Semarang** memiliki informasi berupa video kegiatan terkait tugas dan fungsi Balai Besar POM di Semarang (gambar 4).
   Balai Besar POM di Semarang juga didukung oleh akun *Facebook* https://www.facebook.com/bpom.semarang/ dan twitter/ X https://x.com/bpomsemarang yang dikelola oleh PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang (gambar 5 dan 6).

3. Media Audio Visual (TV layanan dan Papan Informasi)

   Sebagai media yang memberikan informasi tentang tata cara dan alur permintaan informasi publik serta memuat informasi lainnya yang berkaitan dengan progres kegiatan pelayanan publik yang dijalankan PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang, disediakan televisi yang terpasang di ruang tunggu layanan dan papan informasi yang terdapat di pelayanan publik PPID (gambar 7).

F. Kendala Layanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Balai Besar POM di Semarang yang menjadi kendala yaitu:

a. Internal

1. Koordinasi dan kerjasama antar unit kerja belum berjalan baik, yaitu terkait permohonan informasi;
2. Pemahaman dalam hal keterbukaan informasi dan klasifikasi informasi pada setiap unit kerja masih terbatas, sehingga kesadaran dalam menyediakan informasi secara berkala kurang optimal.

b. Eksternal

1. Masyarakat telah mengetahui dan mengakses layanan PPID, namun belum memahami terkait pelayanan PPID tersebut.
2. Pemohon informasi tidak melengkapi identitas dan maksud/tujuan penggunaan informasi yang diminta, data pemohon informasi tidak lengkap.

G. Kolaborasi Lintas Sektor Pejabat Pengelola dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Balai Besar POM di Semarang

1. Bimbingan Teknis Kebijakan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

Petugas PPID UPT Pelaksana Balai Besar POM di Semarang mengikuti agenda Bimbingan Teknis Kebijakan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi yang digelar oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Republik Indonesia bertempat di Hotel Gumaya Tower, Semarang pada hari Senin (6/11/2023). Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya peningkatan kompetensi petugas dalam mengawal keterbukaan informasi publik untuk membangun *good and clean governance*, sekaligus membangun reputasi pemerintah serta peningkatan partisipasi aktif masyarakat. Keterbukaan informasi yang membutuhkan komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh unsur pemerintah, sumberdaya manusia yang kompeten, regulasi yang komprehensif, fasilitas yang memadai, anggaran yang dapat memenuhi kebutuhan, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

2. Melakukan Studi Tiru Ke PPID Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

Sebagai perwujudan komitmen dalam memperkuat keterbukaan informasi publik di bidang Obat dan Makanan, sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, BBPOM di Semarang melakukan kunjungan studi tiru ke PPID Sekretariat DPRD (Setwan) Provinsi Jawa tengah pada Senin (3/6/2024).

3. **Menghadiri Workshop KIE dan Pengaduan Masyarakat (10-11 Juni 2024) di Makassar**

   Dalam kegiatan tersebut membahas juga terkait pengelolaan informasi publik.

4. **Menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik (14 Juni 2024) dengan narasumber Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.**

   BPOM di Semarang menggelar sosialisasi keterbukaan informasi publik pada Hari Jumat (14/06/2024). Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan informasi publik di BPOM supaya semakin baik, berkualitas dan transparan. Kegiatan diselenggarakan secara hybrid dengan mengundang para pegawai BBPOM di Semarang, PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di UPT BPOM Wilayah II, serta akademisi.

5. **Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) tentang peningkatan keterjangkauan informasi publik yang tertuang dalam Standar Pelayanan Publik termasuk PPID, dengan melibatkan lintas sektor (Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, Dinas Pendidikan, DinasPerdagangan, Dinas Ketahanan Pangan), akademisi, media massa, media elektronik, tokoh Masyarakat. (12/06/2024)**

6. **Audiensi kepada Bupati Pati terkait pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Pati dan Sosialisasi Inovasi dan GUMREGAH Plus (01/07/2024)**

7. **Audiensi kepada Bupati Rembang terkait pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Rembang dan Sosialisasi Inovasi GUMREGAH Plus (03/07/2024)**

8. **Studi Tiru ke Badan Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Tengah yang merupakan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kelompok Rentan (02/08/2024)**

9. **Public Hearing membahas aksesibilitas kelompok rentan dalam memperoleh informasi melalui Standar Pelayanan Publik Khusus Kelompok Rentan (05/08/2024) melibatkan Lintas sektor (Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, DP3AKB, DinasKesehatan, Kominfo), Media cetak, Akademisi,Tokoh masyarakat (Ketua RT04), Organisasi Profesi, Organisasi Kemasyarakatan**

10. **Podcast BBPOM di Semarang bersama Kominfo Temanggung dan SMKN 1 Temanggung tentang Informasi jajanan aman di sekolah dalam memenuhi Hak Setiap Orang mendapatkan Pangan Aman (27/08/2024)**

11. **Kolaborasi dengan lintas sektor dalam penyelanggaraan MPP di Wonosobo (September 2024)**

12. **Studi Tiru Keterbukaan Informasi Publik dan Inovasi Pelayanan Publik PPID ke Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (23/10/2024)**

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian yang kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik oleh PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian, masih perlu peningkatan pada beberapa hal dukungan pembiayaan.

B. Saran

Rekomendasi yang diharapkan untuk tahun selanjutnya:

a. Perlu adanya peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan secara khusus untuk memaksimalkan kinerja pelayanan informasi publik guna menjawab lebutuhan informasi yang lebih akurat, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain pelatihan, diperlukan juga penambahan jumlah personil dalam memberikan pelayanan kepada pemohon informasi sehingga pelayanan informasi publik di Balai Besar POM di Semarang dapat terlaksana lebih optimal lagi.

b. Perlu adanya alokasi dana secara khusus untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di setiap PPID Pelaksana sebagai penopang keberhasilan PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang.

c. Publikasi dan sosialisasi layanan PPID baik dalam lingkup internal pegawai maupun kepada masyarakat sehingga diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan melalui layanan PPID

DAFTAR LAMPIRAN

1. **SK Tim PPID Tahun 2024**

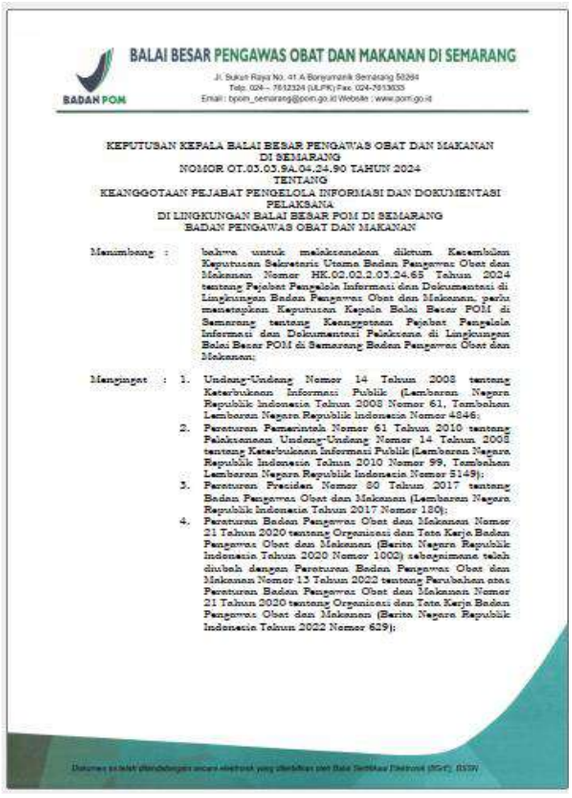

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

Jl. Sukun Raya No. 41 A Banyumanik Semarang 50264
Telp. 024 – 7612324 (ULPK) Fax. 024-7613033
Email : bpom_semarang@pom.go.id Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI SEMARANG
NOMOR OT.03.03.9A.04.24.90 TAHUN 2024
TENTANG
KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA
DI LINGKUNGAN BALAI BESAR POM DI SEMARANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan diktum Kesembilan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.03.24.65 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Semarang tentang Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Balai Besar POM di Semarang Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

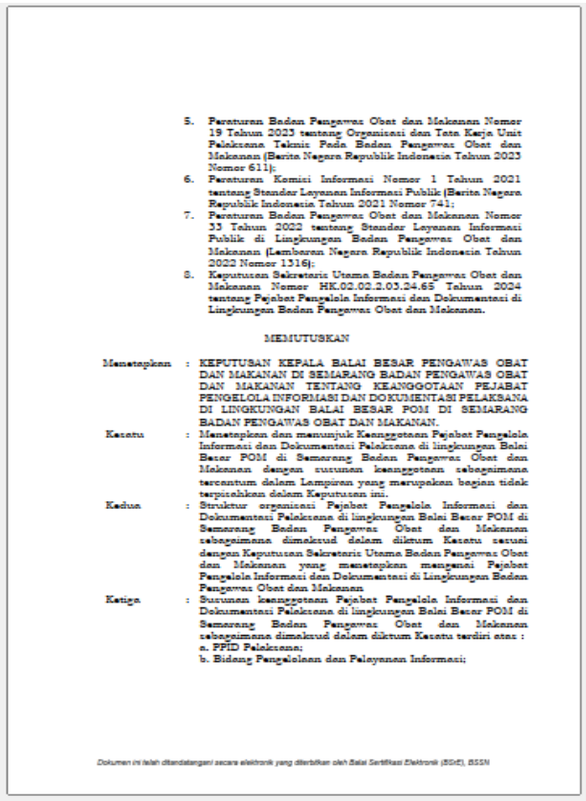

5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741;
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1316);
8. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.05.24.65 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN BALAI BESAR POM DI SEMARANG BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

Kesatu : Menetapkan dan menunjuk Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Balai Besar POM di Semarang Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

Kedua : Struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Balai Besar POM di Semarang Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu sesuai dengan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menetapkan menyenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Ketiga : Susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Balai Besar POM di Semarang Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri atas :
a. PPID Pelaksana;
b. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

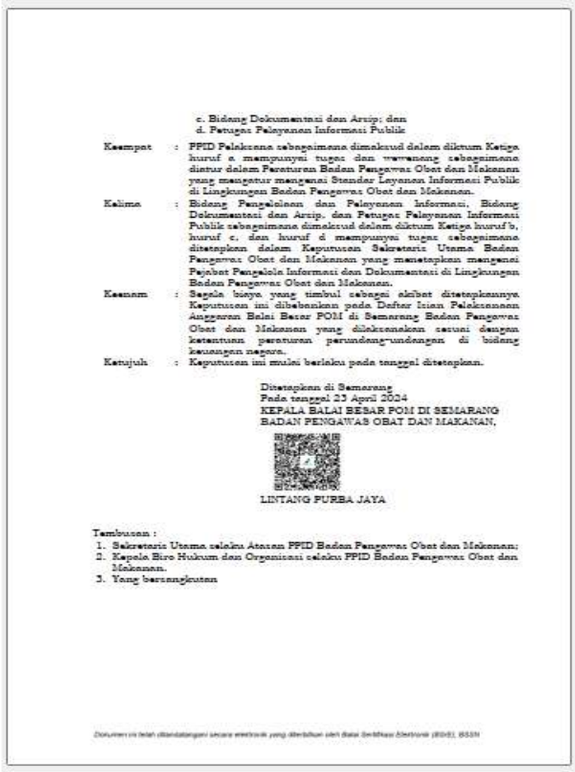

c. Bidang Dokumentasi dan Arsip; dan
d. Petugas Pelayanan Informasi Publik

Keempat : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf a mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kelima : Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi, Bidang Dokumentasi dan Arsip, dan Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf b, huruf c, dan huruf d mempunyai tugas sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menetapkan menyenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Keenam : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Besar POM di Semarang Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 23 April 2024
KEPALA BALAI BESAR POM DI SEMARANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

LINTANG PURBA JAYA

Tembusan :
1. Sekretaris Utama selaku Atasan PPID Badan Pengawas Obat dan Makanan;
2. Kepala Biro Hukum dan Organisasi selaku PPID Badan Pengawas Obat dan Makanan.
3. Yang bersangkutan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

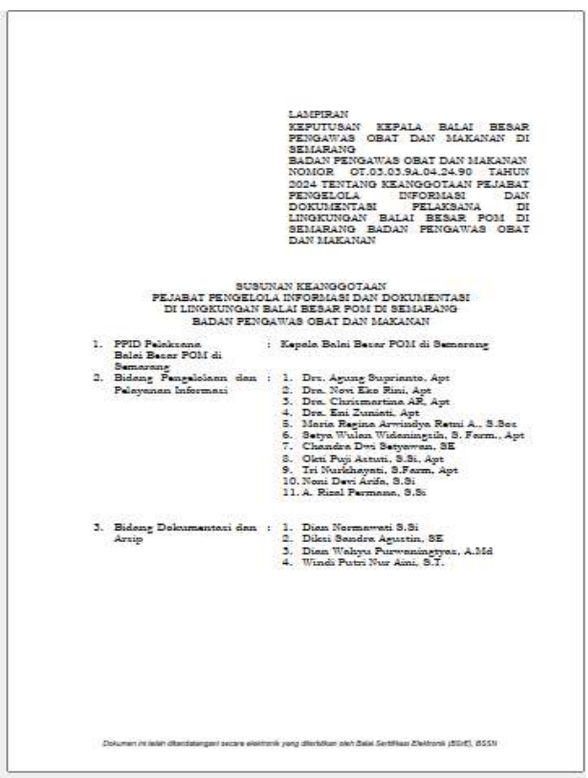

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR OT.03.03.9A.04.24.90 TAHUN 2024 TENTANG KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN BALAI BESAR POM DI SEMARANG BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BALAI BESAR POM DI SEMARANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

1. PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang	:	Kepala Balai Besar POM di Semarang
2. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	:	1. Drs. Agung Suprianto, Apt 2. Dra. Novi Eko Rini, Apt 3. Dra. Christanitas AE, Apt 4. Dra. Eni Zuniati, Apt 5. Maria Regina Arvindya Retni A., S.Sos 6. Satya Wulan Widaningsih, S. Farm., Apt 7. Chandra Dwi Setyawan, SE 8. Okti Puji Astuti, S.Si, Apt 9. Tri Nurkhayati, S.Farm, Apt 10. Noni Dewi Arifa, S.Si 11. A. Rizal Permana, S.Si
3. Bidang Dokumentasi dan Arsip	:	1. Dian Normawati S.Si 2. Dikti Sandra Agustin, SE 3. Dian Wahyu Purwaningsyas, A.Md 4. Windi Putri Nur Aini, S.T.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

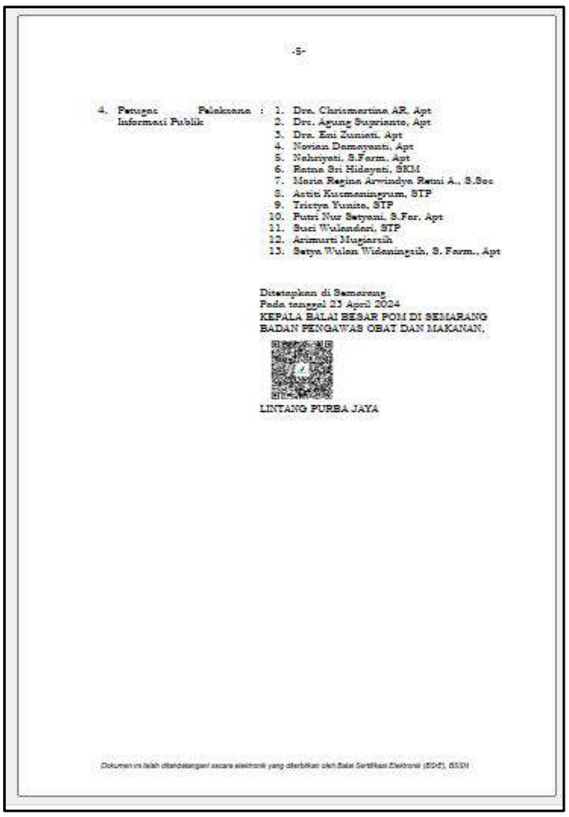

-5-

4. Petugas Pelaksana Informasi Publik :
1. Dra. Christmartina AR, Apt
2. Drs. Agung Suprianto, Apt
3. Dra. Eni Zuraeni, Apt
4. Novian Damayanti, Apt
5. Nahriyati, S.Farm, Apt
6. Ratna Sri Hidayati, SKM
7. Maria Regina Arwindya Retni A., S.Soc
8. Astiti Kusmaningrum, STP
9. Tririya Yunita, STP
10. Putri Nur Setyani, S.Far, Apt
11. Suci Wulandari, STP
12. Arimurti Murjiarsih
13. Satya Wulan Widaningsih, S. Farm., Apt

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 23 April 2024
KEPALA BALAI BESAR POM DI SEMARANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

LINTANG PURBA JAYA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2. **Jumlah Permintaan Informasi dan Waktu Pemenuhan Informasi**

LAPORAN SINGKAT LAYANAN INFORMASI PPID BALAI BESAR POM DI SEMARANG
PERIODE JANUARI-DESEMBER 2024

BULAN	JUMLAH PEMOHON	WAKTU RATA-RATA PELAYANAN	JUMLAH PEMOHON YANG DIKABULKAN		JUMLAH PEMOHON DITOLAK	ALASAN PERMOHONAN DITOLAK		
			SEPENUHNYA	SEBAGIAN		DIKECUALIKAN	BELUM DI DOKUMENTASIKAN	TIDAK DIKUASAI
JANUARI	1	3 HK	-	1	1	1	NIHIL	NIHIL
FEBRUARI	1	1 HK	-	1	1	1	NIHIL	NIHIL
MARET	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
APRIL	1	1 HK	NIHIL	1	1	1	NIHIL	NIHIL
MEI	1	13 HK	NIHIL	1	1	1	NIHIL	NIHIL
JUNI	1	9 HK	1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
JULI	1	5 HK	1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
AGUSTUS	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
SEPTEMBER	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
OKTOBER	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
NOVEMBER	2	2 HK	2	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
DESEMBER	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
TOTAL	8	4 HK	4	4	4	4	NIHIL	NIHIL

Semarang, 2 Januari 2025
Mengetahui,
PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang
Kepala Balai Besar POM di Semarang

Lintang Purba Jaya, S,Farm., Apt., M.Si

Bidang pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Drs. Agung Suprianto, Apt

3. **Piagam Monev KIP**

a. Komisi Informasi Pusat Tahun 2024

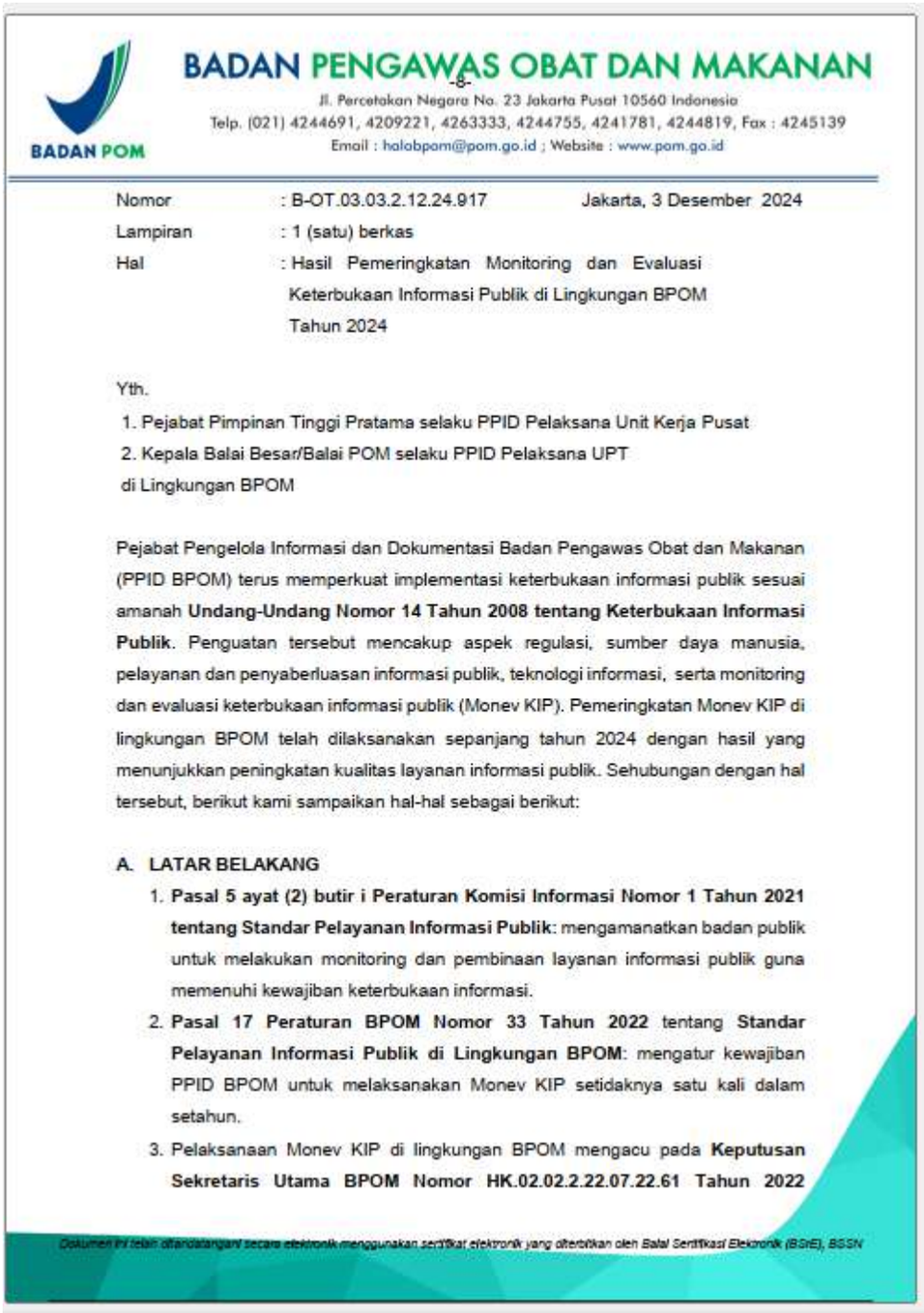

BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

Nomor : B-OT.03.03.2.12.24.917 Jakarta, 3 Desember 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Pemeringkatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM Tahun 2024

Yth.
1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selaku PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat
2. Kepala Balai Besar/Balai POM selaku PPID Pelaksana UPT
di Lingkungan BPOM

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (PPID BPOM) terus memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik sesuai amanah **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**. Penguatan tersebut mencakup aspek regulasi, sumber daya manusia, pelayanan dan penyaberluasan informasi publik, teknologi informasi, serta monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik (Monev KIP). Pemeringkatan Monev KIP di lingkungan BPOM telah dilaksanakan sepanjang tahun 2024 dengan hasil yang menunjukkan peningkatan kualitas layanan informasi publik. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. LATAR BELAKANG

1. **Pasal 5 ayat (2) butir i Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik**: mengamanatkan badan publik untuk melakukan monitoring dan pembinaan layanan informasi publik guna memenuhi kewajiban keterbukaan informasi.
2. **Pasal 17 Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2022** tentang **Standar Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM**: mengatur kewajiban PPID BPOM untuk melaksanakan Monev KIP setidaknya satu kali dalam setahun.
3. Pelaksanaan Monev KIP di lingkungan BPOM mengacu pada **Keputusan Sekretaris Utama BPOM Nomor HK.02.02.2.22.07.22.61 Tahun 2022**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Balai Besar POM*				
1	Balai Besar POM di Bandar Lampung	97,99	A	Informatif
2	Balai Besar POM di Surabaya	97,98	A	Informatif
3	Balai Besar POM di Bandung	97,77	A	Informatif
4	Balai Besar POM di Manado	97,72	A	Informatif
5	Balai Besar POM di Jakarta	97,65	A	Informatif
6	Balai Besar POM di Mataram	97,36	A	Informatif
7	Balai Besar POM di Serang	96,84	A	Informatif
8	Balai Besar POM di Semarang	96,64	A	Informatif
9	Balai Besar POM di Banjarmasin	96,59	A	Informatif
10	Balai Besar POM di Palembang	95,93	A	Informatif
11	Balai Besar POM di Jayapura	95,23	A	Informatif
12	Balai Besar POM di Pontianak	95,18	A	Informatif
13	Balai Besar POM di Pekanbaru	95	A	Informatif
14	Balai Besar POM di Yogyakarta	94,89	A	Informatif
15	Balai Besar POM di Samarinda	94,05	A	Informatif
16	Balai Besar POM di Palangka Raya	93,24	A	Informatif
17	Balai Besar POM di Medan	92,61	A	Informatif
18	Balai Besar POM di Makassar	91,02	A	Informatif
19	Balai Besar POM di Padang	90,94	A	Informatif

b. Hasil Monev KIP Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

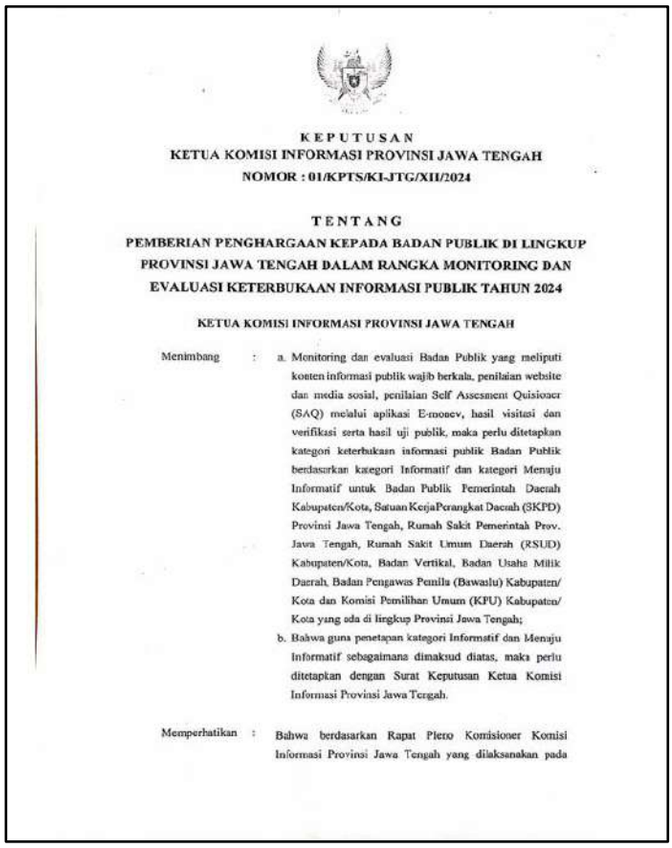

KEPUTUSAN
KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 01/KPTS/KI-JTG/XII/2024

TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA BADAN PUBLIK DI LINGKUP PROVINSI JAWA TENGAH DALAM RANGKA MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang :

a. Monitoring dan evaluasi Badan Publik yang meliputi konten informasi publik wajib berkala, penilaian website dan media sosial, penilaian Self Assesment Quisioner (SAQ) melalui aplikasi E-monev, hasil visitasi dan verifikasi serta hasil uji publik, maka perlu ditetapkan kategori keterbukaan informasi publik Badan Publik berdasarkan kategori Informatif dan kategori Menuju Informatif untuk Badan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jawa Tengah, Rumah Sakit Pemerintah Prov. Jawa Tengah, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten/Kota, Badan Vertikal, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/ Kota dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/ Kota yang ada di lingkup Provinsi Jawa Tengah;

b. Bahwa guna penetapan kategori Informatif dan Menuju Informatif sebagaimana dimaksud diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan pada

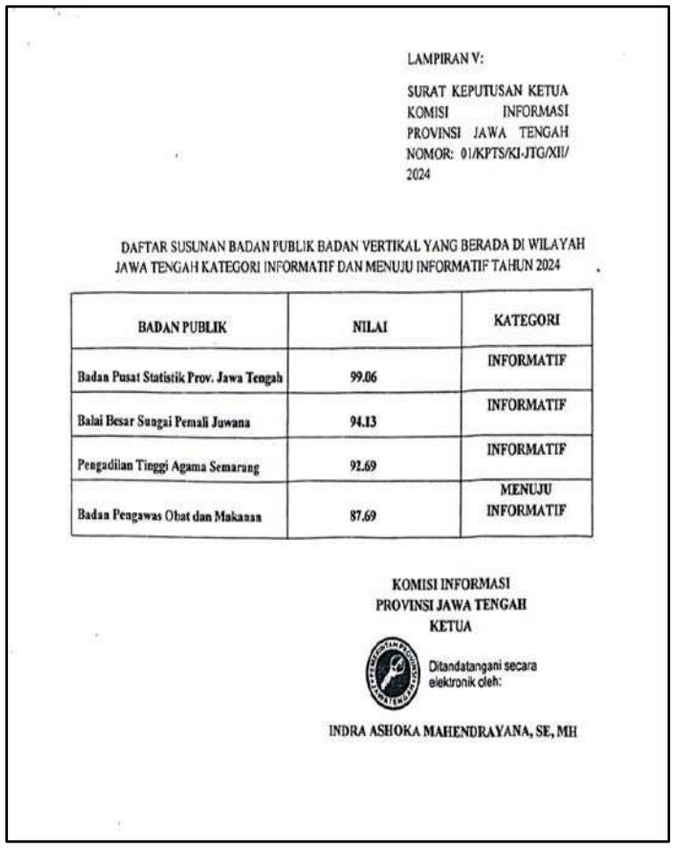

LAMPIRAN V:

SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR: 01/KPTS/KI-JTG/XII/2024

DAFTAR SUSUNAN BADAN PUBLIK BADAN VERTIKAL YANG BERADA DI WILAYAH JAWA TENGAH KATEGORI INFORMATIF DAN MENUJU INFORMATIF TAHUN 2024

BADAN PUBLIK	NILAI	KATEGORI
Badan Pusat Statistik Prov. Jawa Tengah	99.06	INFORMATIF
Balai Besar Sungai Pemali Juwana	94.13	INFORMATIF
Pengadilan Tinggi Agama Semarang	92.69	INFORMATIF
Badan Pengawas Obat dan Makanan	87.69	MENUJU INFORMATIF

KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TENGAH
KETUA

Ditandatangani secara elektronik oleh:

INDRA ASHOKA MAHENDRAYANA, SE, MH

KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TENGAH

PENGHARGAAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH
MEMBERIKAN PENGHARGAAN KEPADA:

BALAI BESAR BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEMARANG

Sebagai:

BADAN PUBLIK MENUJU INFORMATIF

Dalam Menyampaikan, Menyediakan, Menguasai Informasi Publik
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Semarang, 09 Desember 2024

KOMISIONER	WAKIL KETUA	KETUA	KOMISIONER	KOMISIONER
ERMY SRI ARDHYANTI, S.SOS	SETIADI, SH. MH	INDRA ASHOKA M., SE, MH	SUTARTO, SH, M.HUM	MOH. ASROPI, S.PD.I

LAMPIRAN GAMBAR

1. *Subsite* Balai Besar POM di Semarang

2. Portal Satu Data BPOM

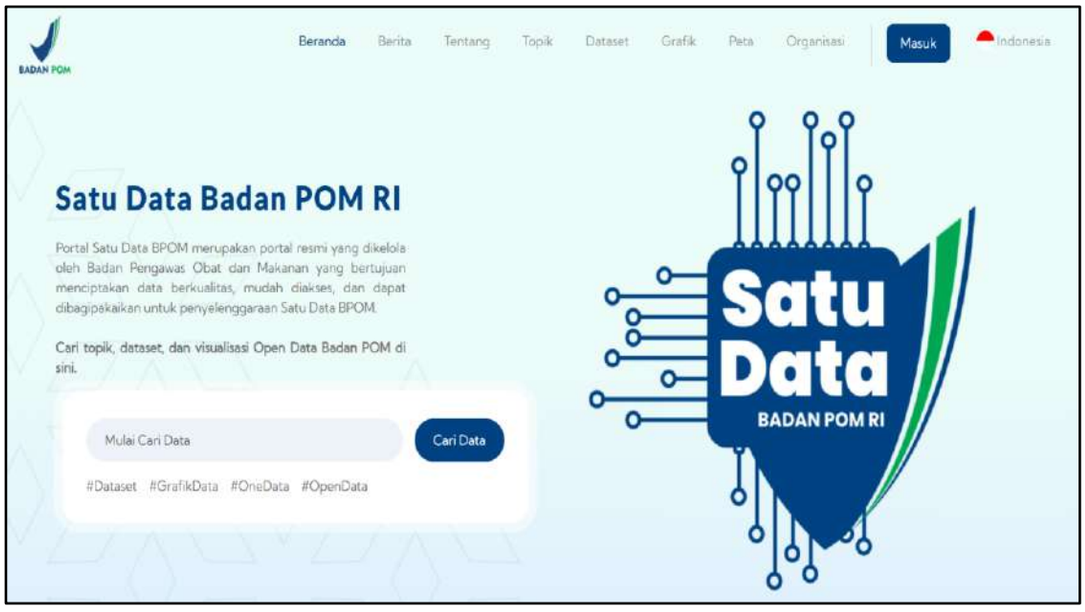

3. Media Sosial Instagram BBPOM di Semarang

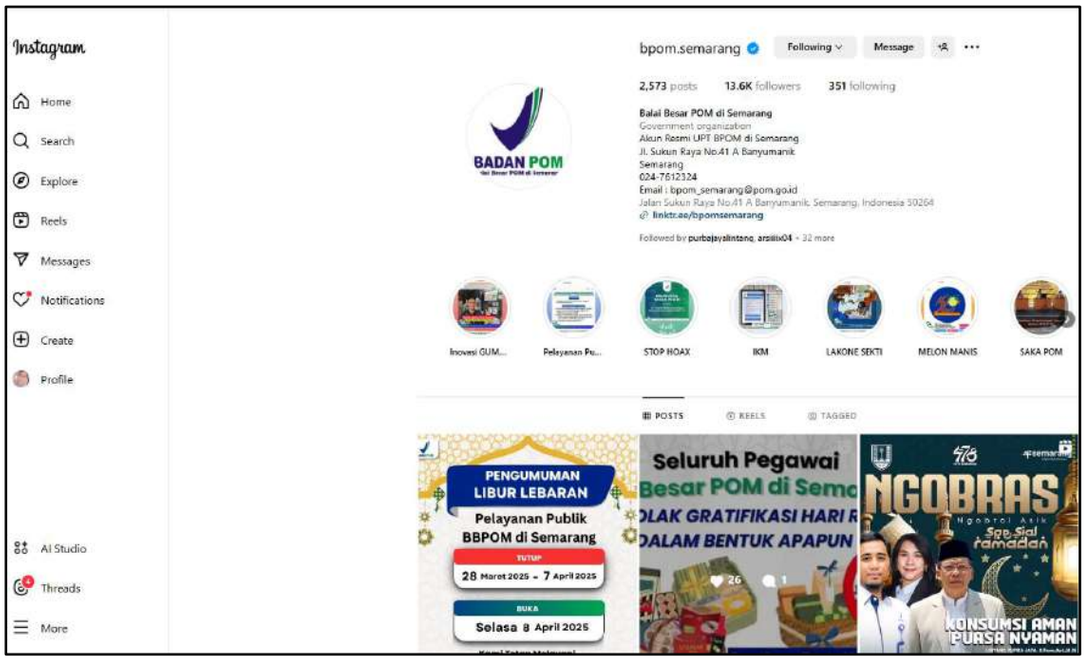

4. Media Sosial Youtube BBPOM di Semarang

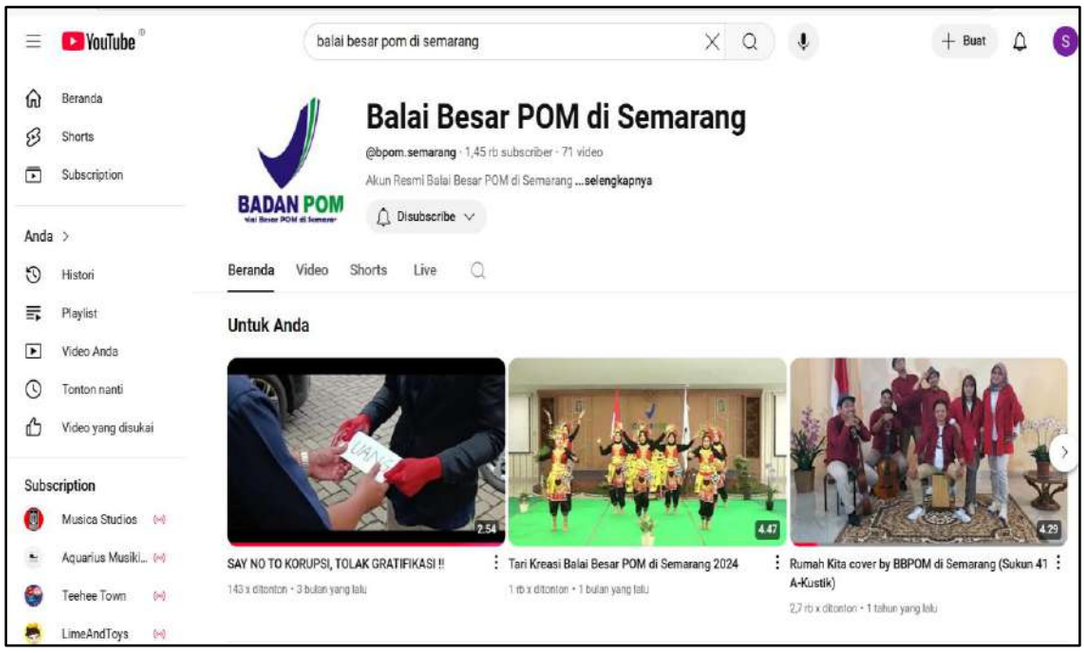

5. Media Sosial Facebook BBPOM di Semarang

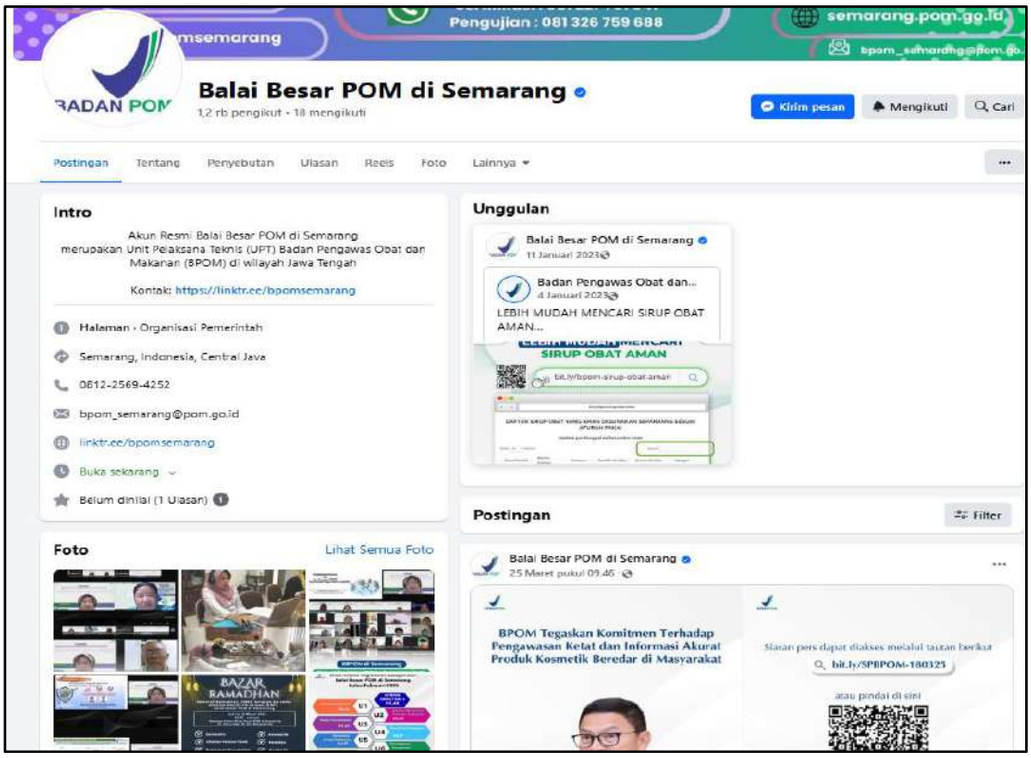

6. Media Sosial X BBPOM di Semarang

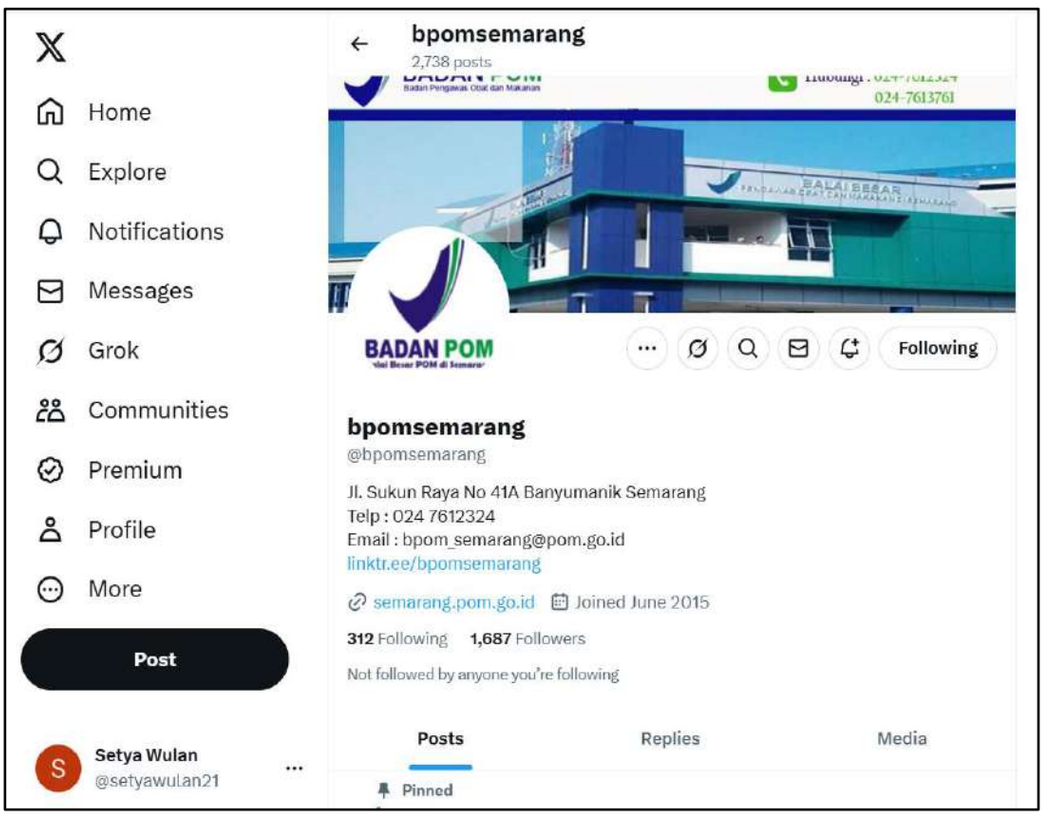
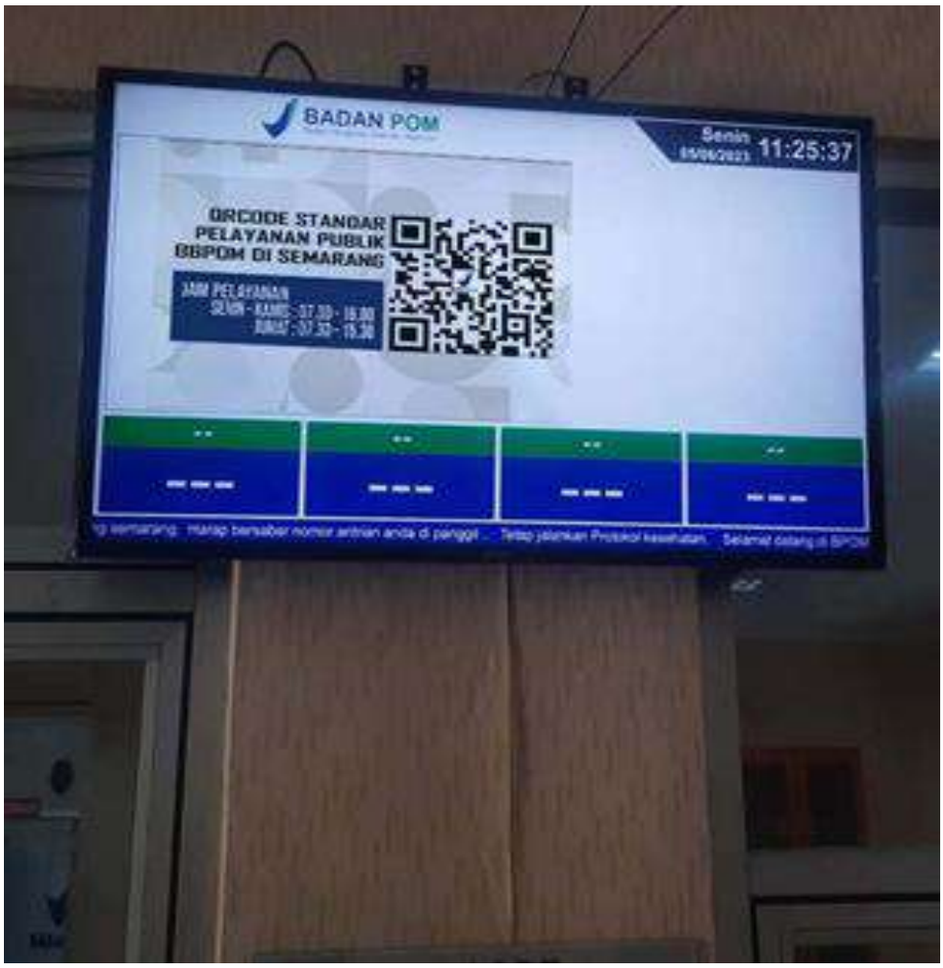
7. Media Audio Visual (TV Layanan dan Alur Pelayanan)